



PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

David Ng Effendi, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha, beralamat di Citraland Golf Avenue GV 6 No. 3. RT.002/RW.004, Kel. Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu **Fransisco Soarez P. Pati, SH.**, dan **Reza Sandia Damanik, SH., MH.**, Advokat/Pengacara pada **Law Firm FSP & Associates** berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 19 Unit J-K, Jalan Jend. S. Parman Kav. 22-24, Slipi, Jakarta Barat, Prov. Daerah Khusus Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 31 Juli 2024 dengan register nomor 653/SK.Pdt/2024/PN Ptk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Etsan Effendi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Budha, beralamat di Jln. Tanjung Pura No. 408, RT.001/RW.018, Kel. Benua Melayu Barat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu **Herawan Utoro** dan **Saulatia**, Advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 B, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 September 2024 dengan register nomor 776/SK.Pdt/2024/PN Ptk, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mempelajari alat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar para pihak dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 05 Agustus 2024 dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 2023, Penggugat telah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Pontianak melawan Tergugat sebagai Tergugat I dan Susan Anggraeni sebagai Tergugat II, gugatan mana terdaftar dalam register perkara perdata nomor 253/PDT.G/2023/PN PTK.
2. Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan selanjutnya Penggugat dan Tergugat I hadir dengan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat II meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahkan Pengadilan Negeri Pontianak telah pula melakukan pemanggilan melalui koran ternyata tidak pernah menghadiri persidangan ataupun diwakili oleh kuasanya yang sah.
3. Bahwa, setelah melewati proses mediasi yang dilakukan di dalam maupun di luar Pengadilan sejak tanggal 4 Januari 2024, 11 Januari 2024, 18 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024 selanjutnya dalam proses mediasi tanggal 7 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat I bersepakat untuk melakukan perdamaian sebagian obyek gugatan perkara nomor 253/PDT.G/2023/PN PTK.
4. Bahwa, selanjutnya kesepakatan perdamaian tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata nomor 253/PDT.G/2023/PN PTK. Majelis Hakim yang terdiri dari Tri Retnaningsih, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua dan Retno Lastiani S.H.,M.H serta Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota kemudian menyarankan agar perdamaian tersebut dituangkan dalam Akta Notaris.
5. Bahwa, dengan memperhatikan saran/pendapat Majelis Hakim tersebut maka selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 35 yang dibuat dihadapan Notaris Suriyanto,SH.,M.Kn, di Kota Pontianak. Dalam persidangan tanggal 21 Februari 2024, maka atas anjuran Majelis Hakim agar Penggugat mencabut gugatan selanjutnya Penggugat telah mencabut gugatan tersebut. Pencabutan gugatan Penggugat tersebut kemudian

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 253/PDT.G/2023/PN PTK tanggal 22 Februari 2024.

6. Bahwa, dalam persengketaan antara Penggugat dan Tergugat I telah dapat diselesaikan melalui mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian obyek sengketa dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 35 yang dibuat dihadapan Notaris Surianto,SH.,M.Kn, di Kota Pontianak oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2024, yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(Para) penghadap terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21-03-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas), HENDRA EFFENDY, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Queen Mary Hospital, Hongkong sebagaimana ternyata dari Certificate Of Registraton Of Death dari Births and Deaths Registry, Hongkong tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh belas) dan ternyata dari Surat Keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Hongkong, Kepala Perwakilan RI tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh belas) Nomor: 02/SM/2017-III, yang selanjutnya jenazah HENDRA EFFENDY diterbangkan dari Hongkong transit di Jakarta pada tanggal 23-03-2017 (dua puluh tiga Maret dua ribu tujuh) dan tiba di Pontianak pada tanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas), kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27-03-2017 (dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas), yang untuk selanjutnya disebut Juga PEWARIS;
2. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS telah melangsungkan perkawinan untuk pertama kali dan satu-satunya dengan SRI RUDATI SOEHERMAN sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09-05-1984 (sembilan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor: 69/1984, yang dikeluarkan oleh PEGAWAI CATATAN SIPIL, dari dan di dalam perkawinan tersebut Telah Dikaruniai 2 (dua) Orang Putri dan 1 (satu) seorang Putra yakni:
 - 1) (Perempuan) ETSAN EFFENDY, lahir di Pontianak pada tanggal 23-03-1982 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua) sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran yang dicatat oleh PEGAWAI CATATAN SIPIL tertanggal 10-05-1984 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor: 1022/1982;
 - 2) (Perempuan) SUSHAN ANGGREANI, lahir di Pontianak pada tanggal 20-04-1983 (dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) sebagai mana ternyata dari Akta Kelahiran yang dicatat oleh PEGAWAI CATATAN SIPIL tertanggal 10-05-1984 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor: 1553/1983;
 - 3) (Laki-Laki) DAVID EFFENDY, lahir di Pontianak pada tanggal 17-12-1988 (tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran yang dicatat oleh PEGAWAI CATATAN SIPIL tertanggal 31-12-1988 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) Nomor: 6502/1988.
3. Bahwa pada tanggal 10-08-1991 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Perkawinan antara PEWARIS dengan SRI RUDATI SOEHERMAN tersebut, telah dinyatakan Putus Karena Perceraian sebagaimana ternyata dari Putusan PENGADII AN NEGERI PONTIANAK

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 10-06-1991 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor: 16/PDT/G/1991/PN.PTK Junto Putusan PENGADILAN TINGGI NEGERI PONTIANAK tertanggal 10-08-1991 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor: 36/PDT/1991/PT.PTK dan terhadap perceraian mana telah dicatat dalam Daftar Perceraian sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA PONTIANAK tertanggal 26-12-1991 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor: 7/1991, yang didalam perkawinan tersebut, Tidak Memiliki Harta Bersama:

4. Bahwa PEWARIS selain meninggalkan (Perempuan) ETSAN ETSAN, (Perempuan) SUSHAN ANGGREANI dan (Laki-Laki) DAVID NG EFFENDY sebagai Ahli Waris, juga meninggalkan harta warisan dan/atau peninggalan baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang belum dilakukan pembagian kepada ahli waris tersebut.
5. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan gugatan terhadap barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang diklaim sebagai harta warisan dan/atau peninggalan PEWARIS sebagaimana ternyata dari Gugatan Pembagian Harta Warisan yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Register Perkara Nomor: 253/PDT.G/2023/PNPTK tertanggal 22-11-2023 (dua puluh dua November dua ribu dua puluh tiga) yakni sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan Rumah dan Toko (Ruko) Nomor: 408 yang berdiri diatasnya, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Benua Melayu Darat sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 1213/Benua Melayu Darat terdaftar atas nama HENDRA FEENDY setempat dikenal dengan Jalan Imam Bonjol, dengan Luas 320 MP (tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1903/1979 tertanggal 13-06-1979 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan)
 - 2) Sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan Rumah dan Toko (Ruko) Nomor: 455 yang berdiri diatasnya, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Benua Melayu Darat, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1226/Benua Melayu Darat, terdaftar. HENDRA EFFENDY, setempat dikenal dengan Jalan Imam Bonjol, dengan Luas 389 M² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1688/1979 tertanggal 25-04-1979 (Dua Puluh Lima April Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan);
 - 3) Sebidang tanah berikut bangunan rumah Blok DD Nomor: 14 yang berdiri diatasnya, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Sungai Raya sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 3339, terdaftar atas nama HENDRA EFFENDY setempat dikenal dengan Perumahan Tirta Ria Indah, dengan Luas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1127/1989 tertanggal 31-07-1989 (Tiga Puluh Satu Juli Seribu Sembilan Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan);
 - 4) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Arang Limbung, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1117, terdaftar atas nama HENDRA EFFENDY, dengan Luas 1.651 M² (seribu enam ratus lima puluh meler

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor:7778/1986 tertanggal 11-10-1986 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam).

5) Mobil Toyota Alphard, Warna Putih, Tahun 2015 (dua ribu lima belas) Nomor Polisi: KB 1039 OT;

Selanjutnya Para Pihak setuju dan semufakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dan/atau peninggalan PEWARIS diantara para pihak tersebut, maka para pihak telah bersepakat untuk melakukan perdamaian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak bersepakat untuk melakukan pembagian harta warisan dan/atau peninggalan Almarhum HENDRA EFFENDY (PEWARIS) kepada segenap ahli waris dari PEWARIS, masing-masing mendapat 1/3 (satu per tiga) dari harta warisan dan/atau peninggalan PEWARIS, apabila setelah para pihak selaku ahli waris mengajukan permohonan pemeriksaan Akta Wasiat (testament acte) atas nama HENDRA EFFENDY pada Pusat Daftar Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan terhadap permohonan mana diterbitkan Surat yang menyatakan bahwa dalam Pusat Daftar Wasiat ternyata PEWARIS Tidak Ada Meninggalkan Surat Wasiat.

Pasal 2

Pelaksanaan pembagian harta warisan dan/atau peninggalan PEWARIS berupa 4 (empat) tanah tersebut akan dilakukan dengan cara sebagai berikut

- 1) Apabila Pihak Pertama bermaksud untuk menguasai dan/atau memiliki salah satu dan/atau sebagian dan/atau seluruhnya dari 4 (empat) bidang tanah warisan tersebut, maka Pihak Pertama wajib untuk memberikan kepada Pihak Kedua dan SUSHAN ANGGREANI masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian dari nilai harta waris tersebut yang dikonversikan dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 2) Apabila Pihak Kedua bermaksud untuk menguasai dan/atau memiliki salah satu dan/atau sebagian dan/atau seluruhnya dari 4 (empat) bidang tanah warisan tersebut maka Pihak Kedua wajib untuk memberikan kepada Pihak Pertama dan SUSHAN ANGGREANI masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian dari nilai harta waris tersebut yang dikonversikan dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 3) Apabila SUSHAN ANGGREANI bermaksud untuk menguasai dan/atau memiliki salah satu dan/atau sebagian dan/atau seluruhnya dari 4 (empat) bidang tanah warisan tersebut maka SUSHAN ANGGREANI wajib untuk memberikan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian dari nilai harta waris tersebut yang dikonversikan dalam bentuk mata uang Rupiah.

Pasal 3

1. Apabila para pihak dan/atau SUSHAN ANGGREANI tidak bermaksud untuk menguasai dan/atau memiliki salah satu dan/atau sebagian dan/atau seluruhnya dari 4 (empat) bidang tanah warisan tersebut maka para pihak sepakat untuk menjual 4 (empat) obyek warisan tersebut kepada pihak lainnya (calon pembeli) dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua dan SUSHAN ANGGREANI dengan porsi masing-masing adalah 1/3 (satu per tiga) bagian dari hasil penjualan tersebut.
2. Penjualan salah satu dan/atau sebagian dan/atau seluruhnya dari 4 (empat) bidang tanah warisan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 45

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk



(empat puluh lima) hari terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Kuasa Hukum para pihak;

Pasal 4

- 1) Penentuan Nilai Jual tiap-tiap bidang dari 4 (empat) bidang obyek waris tersebut akan dilakukan oleh TIM APPRAISAL INDEPENDEN dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) yang berkedudukan di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan/atau yang berasal dari luar | Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Pelaksanaan appraisal untuk menentukan harga pasar tiap-tiap selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kerja terhitung sejak bidang dari 4 (empat) bidang obyek waris tersebut akan dilakukan Perjanjian ini ditandatangani oleh Kuasa Hukum para pihak
- 3) Para pihak akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik.
- 4) Seluruh biaya-biaya dan pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini, antara biaya Jasa Penilai Publik, Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH), surat surat, akta-akta yang diperlukan untuk memenuhi syarat kelengkapan administratif dari proses balik nama waris, jual beli, biaya NOTARIS/PPAT, akan ditanggung secara bersama antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan SUSHAN ANGGREANI.

Pasal 5

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua, bersepakat 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard, Warna Putih, Tahun 2015 (dua ribu lima belas) Nomor Polisi: KB 1039 OT, diserahkan kepada Pihak Kedua selanjutnya Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan Pihak Pertama dan SUSHAN ANGGREANI masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian dari harga penjualan mobil tersebut atau setara dengan Rp.600.000.000, - (enam ratus juta rupiah) sehingga Pihak Pertama dan SUSHAN ANGGREANI masing-masing mendapat Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
2. Penyerahan masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian dari harga penjualan mobil sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan SUSHAN ANGGREANI, dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Kuasa Hukum para pihak dan segera setelah Pihak Pertama menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard, Warna Putih, Tahun 2015 (dua lima belas) Nomor Polisi: KB 1039 OT tersebut kepada Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama dengan cara dan alasan apapun tidak dibenarkan untuk menggugat atau menuntut kembali baik di dalam ataupun di luar Pengadilan hal ikhwal berkaitan dengan 2 (dua) unit kendaraan roda empat yaitu Nissan Juke warna putih tahun pembuatan 2011 (dua sebelas), Honda CRV warna putih tahun pembuatan 2013 (dua ribu tiga belas) yang menjadi obyek gugatan Pihak Pertama tersebut.

Pasal 6

Barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang tidak menjadi obyek dalam Perjanjian ini, oleh Pihak Pertama akan tetap menjadi obyek Gugatan Perkara Nomor: 253/PDT.G/2023/PNPTK dan terhadap Gugatan tersebut, Pihak Kedua berkeberatan dikarenakan obyek Gugatan bukan merupakan harta warisan dan/atau peninggalan Almarhum (PEWARIS) HENDRA EFFENDY, oleh karenanya Pihak Kedua menyerahkan sepenuhnya kepada MAJELIS HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS Perkara tersebut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk



Pasal 7

Jika terdapat suatu hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian, maka hal itu akan disepakati oleh para pihak bersama-sama secara musyawarah.

Pasal 8

Tentang Perjanjian dan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum yang sah tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 9

Perjanjian ini dilangsungkan dan diterima oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat lahir batin dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan penuh rasa tanggung jawab.

7. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 35 tanggal 21 Februari 2024 yang berbunyi "*Tentang Perjanjian dan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum yang sah tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak*", agar Pengadilan Negeri Pontianak memutuskannya ke dalam Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 jo. pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini.
8. Bahwa sebagai pertimbangan, berikut ini dilampirkan:
 - a. Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 35 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris Suriyanto,SH.,M.Kn, di kota Pontianak;
 - b. Dokumen alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa antara lain :
 1. Fotocopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 7/1991 tanggal 23 Desember 2021 (Hendra Effendy dan Sri Rudati Soeherman).
 2. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM/22062022-0017 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Hendra Effendi.
 3. Surat Keterangan Nomor 471/95.14/DISDUKCAPIL.b/2023 tanggal 29 September 2023.
 4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1022/1982 tanggal 10 Mei 1984 atas nama Etsan Effendy.
 5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1553/1983 tanggal 10 Mei 1984 atas nama Sushan Anggreani.
 6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502/1988 tanggal 31 Desember 1988 atas nama David Ng Effendi.

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy KTP atas nama David Ng Effendi.
8. Fotocopy KTP atas nama Etsan Effendy.
9. Gugatan Waris tanggal 3 Oktober 2023 (No. Perk. 253/PDT.G/2023/PN PTK)
10. Fotocopy Usulan Mediasi Perkara Nomor 253/PDT.G/2023/PN PTK tanggal 11 Januari 2024 (Diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat).
11. Fotocopy Usulan Mediasi Perkara Nomor 253/PDT.G/2023/PN PTK tanggal 18 Januari 2024 (Diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I).
12. Fotocopy Penetapan Pontianak Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Ptk tanggal 21 Februari 2024.
13. Surat Nomor 51/Perm.DE/FSP/II/24 perihal Permohonan Untuk Melakukan Apraisal tanggal 29 Februari 2024 kepada Pimpinan KJPP Nirboyo, Dewi Apriyanti & Rekan Cabang Pontianak
14. Surat Penawaran Jasa Penilaian Aset Ref. No. 015/NDR-AS/Prop/III/2024 tanggal 1 Maret 2024.
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1213/Surat Ukur No. 1903/1979, luas tanah 320 m² atas nama Hendra Effendy
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1226/Surat Ukur No. 1688/1979, luas tanah 309 m² atas nama Hendra Effendy
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3339/Surat Ukur No. 1127/1989, luas tanah 96 m² atas nama Hendra Effendy
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1117/Surat Ukur No. 7778/1986, luas tanah 1.651 m² atas nama Hendra Effendy.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengeluarkan Akta Perdamaian dan memutuskan :

1. Menyatakan Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 35 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Suriyanto,SH.,Mkn, di kota Pontianak sah menurut hukum;
2. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati atau melaksanakan atau menjalankan Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 35 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Suriyanto,SH.,M.Kn, di Kota Pontianak yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara.

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas dan untuk Tergugat hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Priyadi, S.H., Mediator non Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal tertanggal 11 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan terhadap gugatannya tersebut Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan, untuk selengkapanya perubahan gugatan tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Keliru menarik TERGUGAT sebagai pihak dalam Perkara *a quo* (*gemis aanhoedaningheid*);

Bahwa PENGGUGAT **keliru menarik TERGUGAT** sebagai pihak dalam Gugatan Perkara *a quo*, **Karena** Akta Perjanjian Perdamaian (*acte van dading*), bertanggal 21 Pebruari 2024 No. 35.- telah mempunyai **Kekuatan Hukum Mengikat** (*binding force of excecution*), dengan demikian Akta Perdamaian tersebut **Berlaku dan Mengikat** bagi PARA PIHAK;

Bahwa ketentuan klausul atas Perjanjian yang diatur didalam Akta Perdamaian tersebut **merupakan Bentuk Penyelesaian atas Permasalahan yang terjadi**, adanya Kesepakatan Perdamaian sebagaimana ternyata dari Akta Perjanjian Perdamaian (*acte van dading*), bertanggal 21 Pebruari 2024 No. 35.- tersebut merupakan Buah Pikir dari TERGUGAT, hal mana menunjukkan bahwa TERGUGAT terbuka untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Harta Peninggalan dan/atau Warisan bagi Ahli Waris Alm. HENDRA EFFENDY secara **Musyawarah dan Kekeluargaan**, namun demikian dengan adanya Gugatan Peraka *a quo* akan menimbulkan persoalan hukum baru;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk



Bahwa oleh karena mana berdasarkan dan beralasan yang cukup tersebut gugatan PENGGUGAT adalah *error in persona*, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**;

2. *Exceptie Plurium Litis Consortium*

Gugatan Perkara *a quo* **mengandung cacat kurang pihak** (*plurium litis consortium*), **Karena** dari Posita Gugatan Perkara *a quo* PENGGUGAT menyatakan adanya Ketentuan Perdamaian mengenai Harta Peninggalan dan/atau Warisan bagi Ahli Waris Alm. HENDRA EFFENDY yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun ketentuan Pasal-pasal pada Akta Perjanjian Perdamaian (*acte van dading*) tersebut juga berlaku pada Ahli Waris HENDRA EFFENDY lainnya, **akan tetapi** dalam Gugatan Perkara *a quo* **Ahli Waris lainnya tidak ikut ditarik menjadi pihak** dalam Gugatan Perkara *a quo*, **sehingga apa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh**, berdasarkan dan beralasan hukum yang cukup tersebut Gugatan PENGGUGAT **harus dinyatakan tidak dapat diterima**,

Apalagi dalam Petitium Gugatan Perkara *a quo*, **PENGGUGAT menuntut agar melaksanakan dan/atau menjalankan Akta Perjanjian Perdamaian (*acte van dading*), bertanggal 21 Pebruari 2024 No. 35.- tersebut;**

Berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut, maka TERGUGAT mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima**;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini;
3. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT **menolak secara tegas seluruh Dalil dan Dalih Gugatan PENGGUGAT Tanpa Terkecuali Karena Akta Perjanjian Perdamaian (*acte van dading*), bertanggal 21 Pebruari 2024 No. 35.- telah mempunyai **Kekuatan Hukum Mengikat** (*binding force of execution*), dengan demikian Akta Perdamaian tersebut **Berlaku dan Mengikat** bagi PARA PIHAK;**

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk



4. Bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut merupakan hasil dari Mediasi atas Gugatan Pembagian Harta Warisan dan/atau Peninggalan yang diajukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dan SUSAN ANGGREANI NG pada PENGADILAN NEGERI PONTIANAK dibawah Register Perkara Nomor: 253/PDT.G/2023/PN.PTK, terhadap Gugatan mana telah dilakukan Perdamaian sebagaimana tertuang pada **Ketentuan Kalusul** Akta Perjanjian Perdamaian (*acte van dading*) tersebut;

5. Bahwa adanya Kesepakatan Perdamaian atas Harta Warisan dan/atau Peninggalan Alm. HENDRA EFFENDY tersebut merupakan Usulan dari TERGUGAT atas Mediasi yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal mana merupakan bentuk Upaya TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Harta Peninggalan dan/atau Warisan bagi Ahli Waris Alm. HENDRA EFFENDY secara **Musyawarah** dan **Kekeluargaan**, sehingga **merupakan Bentuk Penyelesaian atas Permasalahan yang terjadi**, untuk menjalankan Kesepakatan Perdamaian tersebut memerlukan Waktu bahkan Biaya, namun demikian dengan adanya Gugatan Peraka *a quo* akan menimbulkan persoalan hukum baru;

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*met redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **DEMI tegaknya hukum dan keadilan**, maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT mohon dengan hormat dihadapan YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA agar sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* serta memutuskan dengan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH. berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa jawaban tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Replik sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Perdamaian (Dading), Nomor 35, tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris Surianto, S.H.,M.Kn di Kota Pontianak, bukti P-01;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 7/1991 tanggal 23 Desember 2021 (Hendra Effendy dan Sri Rudati, bukti P-02;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM/22062022-0017 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Hendra Effendy, bukti P-03;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/95.14/DISDUKCAPIL.b/2023 tanggal 29 September 2023, bukti P-04;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1022/1982 tanggal 10 May 1984 atas nama Etsan Effendy, bukti P-05;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1553/1983 tanggal 10 May 1984 atas nama Sushan Anggreani, bukti P-06;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502/1988 tanggal 31 Desember 1988 atas nama David Ng Effendi, bukti P-07;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama David Ng Effendi, bukti P-08;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Etsan Effendy, bukti P-09;
10. Fotokopi Gugatan Pembagian Harta Warisan tanggal 3 Oktober 2023 (No Perkara 253/PDT.G/2023/ PN.Ptk), bukti P-10;
11. Fotokopi Usulan Mediasi Perkara Nomor 253/PDT.G/2023/PN.Ptk tanggal 11 Januari 2024 (Diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat), bukti P-11;
12. Fotokopi Usulan Mediasi Perkara Nomor 253/PDT.G/2023/PN.Ptk tanggal 18 Januari 2024 (Diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I), bukti P-12;
13. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 253/PDT.G/2023/PN.Ptk tanggal 22 Februari 2024, bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Nomor 51/Perm.DE/FSP/II/24 Perihal permohonan untuk melakukan Apraisal tanggal 29 Februari 2024 kepada Pimpinan KJPP Nirboyo, Dewi Apriyanti & Rekan Cabang Pontianak, bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Penawaran Jasa Penilaian Aset Ref. No.015/NDR-AS/Prop/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, bukti P-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1213/Surat Ukur Nomor 1903/1979, luas tanah 320 m² atas nama Hendra Effendy, bukti P-16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1226/Surat Ukur Nomor 1688/1979, luas tanah 309 m² atas nama Hendra Effendy, bukti P-17;

Salaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt. G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3339/Surat Ukur Nomor 1127/1989, luas tanah 96 m² atas nama Hendra Effendy, bukti P-18;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1117/Surat Ukur Nomor 7778/1986, luas tanah 1.651 m² atas nama Hendra Effendy, bukti P-19;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-01 sampai dengan P-19, berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda P-05, P-06, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-16, P-17, P-18 dan P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Budiyanto:

- Bahwa saksi tahu pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat pernah menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Pontianak terkait Hak waris;
- Bahwa kelanjutannya ada terjadi perundingan, negosiasi dan kesepakatan warisan itu dibagi sebagian (ada 4 objek yang dibagi);
- Bahwa hasilnya ada perdamaian sebagian, sehingga gugatan tersebut dicabut;
- Bahwa perdamaian dibuat di Akta Notaris tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama notarisnya;
- Bahwa kesepakatan itu terjadi di Rumah Makan Zakaria dan saksi ada mendokumentasikannya (ada fotonya);
- Bahwa objek-objek yang disepakati di dalam kesepakatan perdamaian tersebut adalah:
 1. 1 (satu) unit Ruko dengan 2 SHM (Sertifikat Hak Milik) di Jalan Imam Bonjol;
 2. 1 (satu) unit Rumah di daerah Kubu Raya;
 3. 1 (satu) Tanah perkarangan di daerah Kubu Raya;
 4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard;
- Bahwa setahu saksi dari 4 objek yang disepakati tersebut yang sudah di laksanakan oleh Penggugat hanya 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard yang diserahkan Sdr. Mahendra sebagai perwakilan dari Penggugat;
- Bahwa kendalanya saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya dari 4 objek yang disepakati para pihak itu ada 3 yang belum dilaksanakan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi hanya sebagai saksi yang memberitahukan adanya wanprestasi atas kesepakatan perdamaian antara para pihak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kesepakatan tersebut tidak ada diucapkan secara lisan dari pihak Tergugat tetapi ada ditulis di kertas poin-poin yang disepakati oleh para pihak dan saksi ada mendokumentasikan saat penulisan dan penandatanganan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta perdamaian tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu mengenai objek gugatan yang sekarang adalah gugatan yang sekarang tentang Hak waris/ Gugatan atas kesepakatan yang tidak dilakukan;
 - Bahwa mengenai perdamaian yang dilakukan di hadapan Notaris saksi tidak tahu;
 - Bahwa mengenai gugatan yang pertama saksi tahu karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa soal perundingan di rumah makan Zakaria itu berlangsung disaat perkara di Pengadilan yang pertama masih berjalan;
 - Bahwa soal perdamaian di Pengadilan saksi tidak tahu;
 - Bahwa perdamaian di Notaris setelah perundingan/kesepakatan yang terjadi di rumah makan Zakaria;
 - Bahwa pihak-pihak yang ada di dalam Akta Notaris saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak selengkapny akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Mahendra Ginting:

- Bahwa soal gugatan tahun 2023 saksi tahu, Penggugat melakukan gugatan terhadap Sdr. Etsan Effendy dan Sdri. Susan;
- Bahwa Sdri. Susan tidak pernah hadir yang hadir hanya Kuasa Hukumnya Sdr. Etsan Effendy saja;
- Bahwa ada perdamaian antara para pihak walaupun hanya sebagian dan itu dilakukan di luar persidangan/di luar pengadilan;
- Bahwa objek-objek yang disepakati di dalam kesepakatan perdamaian tersebut adalah:
 1. 1 (satu) unit Ruko dengan 2 SHM (Sertifikat Hak Milik) di Jalan Imam Bonjol;
 2. 1 (satu) unit Rumah di daerah Kubu Raya;
 3. 1 (satu) Tanah perkarangan di daerah Kubu Raya;
 4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk



- Bahwa gugatan tersebut dicabut karena sudah ada perdamaian antara para pihak;
- Bahwa dituangkan di dalam Akta Notaris yang kantornya berada di depan RRI dan saksi pernah lihat Akta Notaris tersebut.;
- Bahwa setahu saksi dari 4 objek yang disepakati tersebut yang sudah di laksanakan oleh Penggugat hanya 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard yang diserahkan oleh saksi sendiri sebagai perwakilan dari Penggugat;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard berada di dalam penguasaan Penggugat setelah itu diserahkan kepada Tergugat oleh saksi sendiri sebagai perwakilan dari Penggugat, saksi menyerahkan mobil tersebut kepada suami Tergugat di kantor Pengacara Tergugat;
- Bahwa saksi tidak langsung menyerahkan mobil tersebut karena saksi menunggu Penggugat menerima transferan terlebih dahulu sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat, setelah Penggugat menerima transferan tersebut baru saksi diperintahkan untuk menyerahkan mobil kepada Tergugat yang diwakili oleh suaminya;
- Bahwa untuk kesepakatan 3 objek yang lainnya belum dilaksanakan walaupun Kuasa Penggugat sudah menyurati Tergugat untuk meminta kepastian tetapi sampai sekarang belum ada direspon;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta perdamaian tersebut;
- Bahwa tidak ada disebutkan cara-cara pembagian harta warisannya;
- Bahwa dalam perkara terdahulu saksi bukan pihak dan tidak ikut dalam persidangannya, tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa soal perjanjian Perdamaian di Notaris saksi tahu hanya tidak tahu kapan pelaksanaannya, pihak yang menghadap adalah Kuasa Pengugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa objek gugatan yang sekarang adalah tentang Akta perdamaian Notaris; Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak selengkapnya akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa **Tergugat** untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Akta Notaris Perjanjian Perdamaian (Dading), Nomor 35, tanggal 21 Februari 2024, bukti T-1; Fotokopi sesuai dengan aslinya
2. Fotokopi Usulan Mediasi tanggal 18 Januari 2024, bukti T-2; Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk



3. Fotokopi Notulen Kesepakatan tanggal 7 Februari 2024, bukti T-3; Fotokopi sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-3, berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada tanggal 28 November 2024 masing-masing melalui aplikasi *e-court*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

1. Penggugat keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam Perkara *a quo* (*gemis aanhoedaningheid*), karena Akta Perjanjian Perdamaian (*acte van dading*), bertanggal 21 Pebruari 2024 No. 35 telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*binding force of excecution*), dengan demikian Akta Perdamaian tersebut berlaku dan mengikat bagi Para Pihak;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena dari posita gugatan Penggugat menyatakan adanya ketentuan perdamaian mengenai harta peninggalan dan/atau warisan bagi Ahli Waris Alm. HENDRA EFFENDY yakni Penggugat dan Tergugat, namun ketentuan Pasal-pasal pada Akta Perjanjian Perdamaian (*acte van dading*) tersebut juga berlaku pada Ahli Waris HENDRA EFFENDY lainnya, akan tetapi dalam Gugatan Perkara *a quo* Ahli Waris lainnya tidak ikut ditarik menjadi

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dalam Gugatan Perkara *a quo*, sehingga apa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Oktober 2024 yang membantah dalil-dalil dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat tentang keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat tidak memahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang diajukan dengan merujuk pada pasal 36 jo. pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan sehingga menurut Penggugat gugatan ini sudah tepat benar diajukan terhadap Tergugat sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, halaman 31, Lampiran 1-14, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 Tanggal: 17 Juni 2016, Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sub judul Model Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian Di Luar Pengadilan, sehingga dengan demikian gugatan sudah tepat dan benar;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak(*plurium litis consortium*), karena gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dan merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, halaman 31, Lampiran 1-14, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 Tanggal: 17 Juni 2016, Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sub judul Model Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian Di Luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan bantahan atas eksepsi tersebut dari Pihak Penggugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dengan memperhatikan bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat yang diajukan dalam Repliknya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut di atas bukan berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut sudah berkenaan dengan hal-hal yang bersifat esensial dari pokok persengketaan antara para pihak, karenanya sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR, terhadap eksepsi-eksepsi demikian, Pengadilan tidak harus menjatuhkan Putusan Sela, melainkan dapat memeriksa dan memutusnya bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut di atas, berikut ini Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang paling signifikan diajukan oleh Tergugat yakni tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dari **posita gugatan** angka 6 (enam) yang diajukan oleh Kuasa Penggugat diketahui :

- Bahwa, dalam persengketaan antara Penggugat dan Tergugat I telah dapat diselesaikan melalui mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian obyek sengketa dengan dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 35 yang dibuat dihadapan Notaris Surianto,SH.,M.Kn, di Kota Pontianak oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2024, yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(Para) penghadap terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21-03-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas), HENDRA EFFENDY, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Queen Mary Hospital, Hongkong sebagaimana ternyata dari Certificate Of Registraton Of Death dari Births and Deaths Registry, Hongkong tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh belas) dan ternyata dari Surat Keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Hongkong, Kepala Perwakilan RI tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh belas) Nomor: 02/SM/2017-III, yang selanjutnya jenazah HENDRA EFFENDY diterbangkan dari Hongkong transit di Jakarta pada tanggal 23-03-2017 (dua puluh tiga Maret dua ribu tujuh) dan tiba di Pontianak pada tanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas), kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27-03-2017 (dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas), yang untuk selanjutnya disebut Juga PEWARIS;
2. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS telah melangsungkan perkawinan untuk pertama kali dan satu-satunya dengan SRI RUDATI SOEHERMAN

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt. G/2024/PN Ptk



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09-05-1984 (sembilan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor: 69/1984, yang dikeluarkan oleh PEGAWAI CATATAN SIPIL, dari dan di dalam perkawinan tersebut Telah Dikaruniai 2 (dua) Orang Putri dan 1 (satu) seorang Putra yakni:

- 1) (Perempuan) ETSAN EFFENDY, lahir di Pontianak pada tanggal 23-03-1982 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua) sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran yang dicatat oleh PEGAWAI CATATAN SIPIL tertanggal 10-05-1984 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor: 1022/1982;
- 2) (Perempuan) SUSHAN ANGGREANI, lahir di Pontianak pada tanggal 20-04-1983 (dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) sebagai mana ternyata dari Akta Kelahiran yang dicatat oleh PEGAWAI CATATAN SIPIL tertanggal 10-05-1984 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor: 1553/1983;
- 3) (Laki-Laki) DAVID EFFENDY, lahir di Pontianak pada tanggal 17-12-1988 (tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran yang dicatat oleh PEGAWAI CATATAN SIPIL tertanggal 31-12-1988 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) Nomor: 6502/1988.
3. Bahwa pada tanggal 10-08-1991 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Perkawinan antara PEWARIS dengan SRI RUDATI SOEHERMAN tersebut, telah dinyatakan Putus Karena Perceraian sebagaimana ternyata dari Putusan PENGADILAN NEGERI PONTIANAK tertanggal 10-06-1991 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor: 16/PDT/G/1991/PN.PTK Junto Putusan PENGADILAN TINGGI NEGERI PONTIANAK tertanggal 10-08-1991 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor: 36/PDT/1991/PT.PTK dan terhadap perceraian mana telah dicatat dalam Daftar Perceraian sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA PONTIANAK tertanggal 26-12-1991 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor: 7/1991, yang didalam perkawinan tersebut, Tidak Memiliki Harta Bersama:
4. Bahwa PEWARIS selain meninggalkan (Perempuan) ETSAN ETSAN, (Perempuan) SUSHAN ANGGREANI dan (Laki-Laki) DAVID NG EFFENDY sebagai Ahli Waris, juga meninggalkan harta warisan dan/atau peninggalan baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang belum dilakukan pembagian kepada ahli waris tersebut.
5. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan gugatan terhadap barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang diklaim sebagai harta warisan dan/atau peninggalan PEWARIS sebagaimana ternyata dari Gugatan Pembagian Harta Warisan yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Register Perkara Nomor: 253/PDT.G/2023/PNPTK tertanggal 22-11-2023 (dua puluh dua November dua ribu dua puluh tiga) yakni sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan Rumah dan Toko (Ruko) Nomor: 408 yang berdiri diatasnya, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Benua Melayu Darat sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 1213/Benua Melayu Darat terdaftar atas nama HENDRA FEENDY setempat dikenal dengan Jalan Imam Bonjol, dengan Luas 320 MP (tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1903/1979 tertanggal 13-06-1979 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan)

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk



- 2) Sebidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan Rumah dan Toko (Ruko) Nomor: 455 yang berdiri diatasnya, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Benua Melayu Darat, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1226/Benua Melayu Darat, terdaftar. HENDRA EFFENDY, setempat dikenal dengan Jalan Imam Bonjol, dengan Luas 389 M² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1688/1979 tertanggal 25-04-1979 (Dua Puluh Lima April Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan);
- 3) Sebidang tanah berikut bangunan rumah Blok DD Nomor: 14 yang berdiri diatasnya, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Sungai Raya sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 3339, terdaftar atas nama HENDRA EFFENDY setempat dikenal dengan Perumahan Tirta Ria Indah, dengan Luas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1127/1989 tertanggal 31-07-1989 (Tiga Puluh Satu Juli Seribu Sembilan Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan);
- 4) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Desa Arang Limbung, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1117, terdaftar atas nama HENDRA EFFENDY, dengan Luas 1.651 M² (seribu enam ratus lima puluh meler persegi), dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 7778/1986 tertanggal 11-10-1986 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam).
- 5) Mobil Toyota Alphard, Warna Putih, Tahun 2015 (dua ribu lima belas) Nomor Polisi: KB 1039 OT;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat serta sangkalan dari Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat agar putusan ini dapat dieksekusi (tertib hukum acara perdata) seharusnya Penggugat menempatkan Ahli Waris lainnya yaitu **SUSHAN ANGGREANI**, sebagai pihak dalam gugatan *aquo* setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat, karena berdasarkan posita gugatan Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, jelas terdapat hubungan hukum antara **SUSHAN ANGGREANI** dengan Penggugat dan Tergugat dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* karena juga sebagai Ahli Waris lainnya dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 10 Juni 1985 No. 365 / K / PDT / 1985 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : **“Penting untuk mengikutsertakan semua Pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya.”**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak turut memasukkan **SUSHAN ANGGREANI**, sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara *aquo* ini maka gugatan Penggugat tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Ptk



sempurna atau tidak komplrit, sebagaimana diatur didalam Ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, serta menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tegas disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K / SIP / 1976 dimana dalam pertimbangan Hukumnya antara lain menyebutkan : ***“Gugatan yang tidak sempurna menurut Ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard).”***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklaard)** ;

Menimbang, bahwa tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut dari eksepsi-eksepsi selain dan selebihnya, eksepsi Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat kurang pihak, patut dan adil untuk diterima dan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg menyebutkan bahwa penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi:

- Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- Pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas dipertegas dalam putusan MARI No. 935K/ Sip/ 1985 yang mempertimbangkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg dan putusan MARI No. 935K/ Sip/ 1985, maka terhadap Pokok Perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Pth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;
- Bahwa, dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat maka dengan sendirinya gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya;
- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka Majelis Hakim menilai tidak perlu untuk menyentuh dan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pokok perkara, sudah sepatutnya Majelis Hakim harus menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal RBg dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H. dan Heri Kusmanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H. sebagai Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Pt



Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024.

Hakim Anggota,

Dicky Ramdhani, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Hakim Ketua,



Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Julfarida, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50,000,00
3. Panggilan	Rp.	64.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).